



Pentingnya Perjanjian Kerjasama dalam Bisnis yang Memiliki Kekuatan Mengikat secara Hukum

Bella Monica Rahma Hamida¹, Risma Dewi Hermawan^{2*}

^{1,2}Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa, Surakarta, Indonesia

*Alamat e-mail: rismaher20@gmail.com

Abstract

A covenant is an event in which one person promises to another or in which two people promise each other to do something. The purpose of this community service is to add information about the benefits of the agreement, add information about laws related to the agreement, and add information about the function of the cooperation agreement. With a better understanding of legal capacity, people can make legal and binding agreements and contracts, and understand the legal consequences that may arise from such agreements or contracts. Improving public understanding of the role of legal capacity in agreements and contracts is a key step in realizing legal certainty and Justice. The results of the dedication and discussion contain data collection, the length of time for carrying out activities, and data analysis. The results of the data analysis are completed with a detailed discussion instead of raw data, a review of the relationship between the results and basic concepts, and or hypothesis testing results.

Keywords: Agreement, Law, Society.

Abstrak

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Tujuan dari adanya pengabdian masyarakat ini guna untuk menambah informasi mengenai manfaat perjanjian, menambah informasi tentang undang-undang yang terkait dengan perjanjian, dan menambah informasi fungsi dari adanya perjanjian kerjasama. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kapasitas hukum, masyarakat dapat membuat perjanjian dan kontrak yang sah dan mengikat, serta memahami konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari perjanjian atau kontrak tersebut. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran kapasitas hukum dalam perjanjian dan kontrak adalah langkah kunci dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Hasil pengabdian dan pembahasan berisi pengumpulan data, lama waktu pelaksanaan kegiatan dan analisis data. Hasil analisis data dilengkapi dengan pembahasan detail bukan data mentah, ulasan tentang keterkaitan antara hasil dan konsep dasar, dan atau hasil pengujian hipotesis.

Kata Kunci: Hukum, Masyarakat, Perjanjian.

Pendahuluan

Pada dasarnya kontrak berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontrak tersebut pada umumnya diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi, para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar-menawar. Perjanjian telah menjadi bagian yang penting didalam kehidupan manusia, termasuk dalam dunia hukum dan bisnis. Perjanjian dalam dunia bisnis lazimnya dilakukan secara tertulis, baik perjanjian yang dibuat secara nota riil



dihadapan Notaris, maupun perjanjian dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak. Dalam hukum perdata, perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak yang saling mengikat, sedangkan kontrak adalah perjanjian yang diatur oleh hukum. Perjanjian atau *Overeenkomst* adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.

Melalui perjanjian/kontrak muncul sebuah perikatan atau hubungan hukum. Hal ini menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian/kontrak. Pada prinsipnya, perjanjian/kontrak akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Hal tersebut berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Suatu Perjanjian terjadi melalui atau dengan perantaraan pernyataan kehendak dari orang atau pihak yang bertindak, yang ditujukan pada timbulnya akibat hukum atau karena pihak yang bertindak memunculkan kepercayaan pada pihak lainnya bahwa kehendaknya itu tertuju pada terjadinya perjanjian. Pernyataan kehendak dari orang yang bertindak mencakup penawaran dan penerimaan sebelum ditutupnya perjanjian. Satu momen penting dalam proses pembentukan atau penutupan perjanjian adalah perjumpaan. Kehendak saling bertautnya masing-masing pernyataan kehendak dan adanya hubungan timbal balik sebagaimana dipahami oleh mereka masing-masing. Sedangkan menurut R. Subekti bahwa perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan dan dituangkan dalam bentuk tertulis (kontrak).

Suatu kontrak atau perjanjian dibuat harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi: Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Adanya kesepakatan antara mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Adanya Suatu hal tertentu;
4. Adanya Suatu sebab yang halal.

Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Pembuatan perjanjian secara tertulis (kontrak) diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Sehingga apabila terjadi perselisihan, maka para pihak yang berkepentingan dapat mengajukan perjanjian yang telah dibuat sebagai dasar hukum atau alat bukti untuk menuntut pihak yang telah merugikan. Berbagai tema perjanjian salah satunya perjanjian kerjasama dalam bidang bisnis yang akan di bahas.

Maraknya kasus perselisihan yang terjadi akibat dari suatu perjanjian yang kurang jelas ataupun yang tidak sah, mengakibatkan banyaknya masyarakat awam dan tidak cakap hukum merugi karena hal tersebut. Beberapa faktor lain juga mendasari terjadinya perselisihan dan persoalan tersebut, salah satunya ialah kapasitas hukum yang belum mempunyai untuk melakukan suatu perjanjian atau kontrak.

Maka dari itu, pentingnya pemahaman terkait perjanjian kerjasama bisnis yang sesuai dengan aturan perjanjian dan memiliki kekuatan hukum untuk masyarakat awam dalam melakukan kepentingan perjanjian ataupun kontrak, sehingga para pihak yang melakukan perjanjian/kontrak dan mereka yang berkepentingan tidak saling merugikan dan tidak adanya persoalan yang terjadi akibat adanya suatu perjanjian tersebut. Hal tersebut juga sejalan dengan prinsip dan tujuan dari adanya suatu perjanjian dan kontrak, yang mengikat satu pihak dengan pihak lain, untuk menciptakan dan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan hukum bagi para pihak yang bersangkutan.

Kondisi ini menjadi salah satu alasan untuk membantu meningkatkan pemahaman kepada masyarakat untuk lebih memahami lagi berkaitan dengan kapasitas hukum dalam merancang, membuat, serta melakukan suatu perjanjian. Dengan melakukan bantuan berupa sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat, dengan harapan meningkatkan pemahaman masyarakat agar lebih jeli dan teliti lagi untuk memperhatikan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, dalam hal menggunakan kapasitas hukum.



Metode Pelaksanaan

Metode penelitian dalam artikel pengabdian kepada masyarakat ini, menggunakan metode, penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, yang awam akan hukum, terutama pada masalah proses pembuatan, perancangan, sampai kepada pelaksanaan proses perjanjian tersebut, metode pendukung seperti pendampingan kepada masyarakat untuk sosialisasi dan diskusi melalui *Focus Grup Discussion* (FGD) dengan masyarakat tersebut. Pengabdian ini kami tujukan kepada karyawan dalam bidang event organizer yang terletak di Madegondo, Sukoharjo.

Hasil Pengabdian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Kegiatan

Hari/Tanggal : Jumat, 13 Oktober 2023

Pukul : 17.00 -18.00

Tempat : Jl. Ir. Soekarno, Madegondo, Sukoharjo.

2. Pembahasan

Dalam hukum perdata, perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak yang saling mengikat, sedangkan kontrak adalah perjanjian yang diatur oleh hukum. Kapasitas hukum memainkan peran penting dalam perjanjian dan kontrak. Ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk membuat perjanjian yang sah dan mengikat. Perjanjian (kontrak) berdasarkan asas-asas yang diatur di dalam Buku III KUHPerdata tentang Perikatan. Prinsip yang mendasari perjanjian (kontrak) adalah asas mengikatnya kontrak (*pacta sunt servanda*) dimana asas ini menjelaskan bahwa setiap orang yang membuat kontrak mengikat pada para pihak sebagaimana undang-undang. Kapasitas hukum diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang berkehendak bebas berdasarkan hukum berwenang untuk membuat perjanjian.” Namun, ada beberapa pengecualian terhadap kapasitas hukum, seperti orang yang dinyatakan tidak cakap secara hukum atau orang yang dibatasi kapasitasnya oleh undang-undang. Dalam konteks perjanjian dan kontrak, kapasitas hukum merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami dan bertanggung jawab atas konsekuensi hukum dari perjanjian atau kontrak yang mereka buat. Kapasitas hukum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti usia, kecerdasan, kewarasan, dan status hukum seseorang. Peran kapasitas hukum dalam melakukan perjanjian sangat penting dalam memastikan keabsahan, kekuatan, dan kepastian hukum dari perjanjian tersebut. Kebebasan berkontrak artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa yang diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk kontraknya.

Dengan adanya konsep dan prinsip dasar dari kapasitas hukum tersebut maka akan melahirkan suatu implikasi hukum dari kapasitas hukum tersebut yang dapat mencakup beberapa aspek seperti :

- a) Sah atau Tidak Sah: Kesepakatan yang melibatkan pihak yang tidak memiliki kapasitas hukum dianggap tidak sah. Ini berarti perjanjian atau kontrak tersebut tidak dapat ditegakkan di pengadilan.
- b) Pembatalan: Pihak yang memiliki kapasitas terbatas seringkali memiliki opsi untuk membatalkan perjanjian atau kontrak setelah mereka memperoleh kapasitas penuh. Ini memberi mereka perlindungan hukum untuk menghindari kesepakatan yang mereka buat saat tidak memiliki pemahaman yang memadai.
- c) Tuntutan Hukum: Pihak yang memiliki kapasitas penuh dan terlibat dalam perjanjian dengan pihak yang memiliki kapasitas terbatas mungkin memiliki hak untuk mengajukan tuntutan hukum jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian.

Implikasi hukum dari kapasitas hukum dapat melibatkan pertanyaan tentang keabsahan perjanjian atau kontrak yang melibatkan pihak yang tidak memiliki kapasitas hukum yang cukup. Jika salah satu pihak tidak memiliki kapasitas hukum yang memadai, perjanjian atau



kontrak tersebut mungkin tidak sah atau dapat dibatalkan. Selain itu, implikasi hukum dari kapasitas hukum juga dapat mempengaruhi tanggung jawab dan kewajiban pihak yang terlibat dalam perjanjian atau kontrak. Pihak yang memiliki kapasitas hukum yang memadai akan bertanggung jawab atas konsekuensi hukum dari perjanjian atau kontrak tersebut. sementara pihak yang tidak memiliki kapasitas hukum yang memadai mungkin tidak dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

Peningkatan pemahaman masyarakat terkait dengan peran kapasitas hukum dalam melakukan perjanjian dan kontrak sangat penting untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kapasitas hukum, masyarakat dapat membuat perjanjian dan kontrak yang sah dan mengikat, serta memahami konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari perjanjian atau kontrak tersebut. Pemahaman yang lebih baik tentang kapasitas hukum juga dapat membantu masyarakat dalam melindungi kepentingan mereka dalam perjanjian dan kontrak. Dengan memahami batasan dan kewajiban hukum yang terkait dengan perjanjian dan kontrak, masyarakat dapat menghindari kesalahan atau penyalahgunaan yang dapat merugikan mereka.

Fungsi perjanjian (kontrak) kerjasama sangat penting dalam menjamin bahwa seluruh hak dan kewajiban para pihak dapat terlaksana dan dipenuhi. Para pihak yang tidak dapat melakukan hak dan kewajibannya sebagaimana ditentukan di dalam perjanjian (kontrak) kerjasama bisnis atau dalam hal terjadi pelanggaran, maka menimbulkan hak kepada para pihak dapat menuntut pemenuhan kewajibannya dan bahkan dapat menuntut ganti rugi. Hukum perjanjian (kontrak) kerjasama dalam bidang bisnis in menjamin kepastian hukum para pihak dalam melaksanakan perjanjian (kontrak) sebagaimana seharusnya dengan itikad baik. Hukum perjanjian (kontrak) merupakan instrumen hukum yang berfungsi untuk menjamin pelaksanaan perjanjian (kontrak).

Hasil pengabdian dan pembahasan berisi pengumpulan data, lama waktu pelaksanaan kegiatan dan analisis data. Hasil analisis data dilengkapi dengan pembahasan detail bukan data mentah, ulasan tentang keterkaitan antara hasil dan konsep dasar, dan atau hasil pengujian hipotesis. Selain itu, dijelaskan juga perbandingannya dengan hasil pengabdian lain yang topiknya hamper menyerupai. Bagian ini juga dapat memuat implikasi hasil penelitian, baik secara teoritis maupun terapan. Setiap gambar dan tabel yang digunakan harus diacu dan diberikan penjelasan di dalam teks, serta diberikan penomoran dan sumber acuan.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan PKM (13 Oktober 2023)



Kesimpulan dan Saran

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak dalam perjanjian dan kontrak kerjasama dalam bidang bisnis, peningkatan pemahaman masyarakat terkait dengan peran kapasitas hukum sangat penting. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kapasitas hukum, masyarakat dapat membuat perjanjian dan kontrak yang sah dan mengikat, serta memahami konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari perjanjian atau kontrak tersebut. Pemahaman yang lebih baik tentang kapasitas hukum juga dapat membantu masyarakat dalam melindungi kepentingan mereka dalam perjanjian dan kontrak. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan peran kapasitas hukum dalam melakukan perjanjian dan kontrak.

Implikasi hukum dari kapasitas hukum dapat mempengaruhi validitas dan keabsahan perjanjian atau kontrak. Implikasi hukum dari kapasitas hukum juga dapat mempengaruhi tanggung jawab dan kewajiban pihak yang terlibat dalam perjanjian atau kontrak. Pemahaman yang baik tentang implikasi hukum dari kapasitas hukum penting dalam melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perjanjian atau kontrak. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran kapasitas hukum dalam perjanjian dan kontrak adalah langkah kunci dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih ditujukan penulis kepada pemberi dana pengabdian atau donatur. Ucapan terima kasih dapat juga disampaikan kepada pihak-pihak yang membantu pelaksanaan pengabdian.

Referensi

- Abdul R. Salimin, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori Dan Contoh Kasus)*, Jakarta, Kencana, 2010, h. 46.
- Agus Yudha Hernoko, 2010 *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 1
- G.H.A. Schut, 1987, *Rechtshandeling, overeenkomst en verbitenis volgens, BW en NBW*, Zwolle.
- Harahap, N. 2020. Penyuluhan Tentang Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal AL-Hikmah*, 1(1), 194–205
- Hartana, 2023, *Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Dengan Peran*
- Hetharie, Y., Berlianty, T., & Saija, R. 2022. *Upaya Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat Negeri Nalasia dalam Pelaksanaan Perjanjian bagi Hasil (Maano)*. *Jurnal Abdimas*, 26(2), 210–214.
- Kapasitas Hukum Dalam Melakukan Perjanjian Dan Kontrak Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan Bagi Para Pihak*, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha Fhis*, Volume 4 Nomor 1, Maret.
- Subekti. R. 1984. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung. Alumni
- Subekti, S. (2022). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- Yunirman Rijan, Ira Koesoemawati, 2009, *cara mudah membuat surat perjanjian atau Kontrak dan surat penting lainnya*, Depok : Raih Asa Sukses, hlm. 6